



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 953/Pdt.P/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menetapkan perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

Ibnu bin H. Ahmad, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Parsiah binti Yahnur, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 953/Pdt.P/2020/PA.Kag tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan cakrawala berpikir kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang betapa penting kepastian hukum dan dampak yang timbul dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dalam persidangan dan isinya dibenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti tertulis, yaitu asli surat keterangan tidak tercatat perkawinannya yang telah diperiksa, ternyata sesuai dan oleh Hakim Tunggal memparaf dan diberi kode (P);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. **Ahmad Nazamuddin Bin Cik Husin**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 12 Juni 1970, wali nikah adalah **ayah kandung Pemohon II**, dengan mas kawin berupa uang Rp15.000,- tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing H. Aroni Yahya dan Herman;
- Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;

Hal.2 dari 6 halaman Penetapan No. 953/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan mengajukan permohonan ini, karena belum menerima buku nikah disebabkan kelalaian petugas/P3N dan sekarang telah wafat;
 - Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
2. **A. kadir bin Yahnun**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 12 Juni 1970, wali nikah adalah **ayah kandung Pemohon II**, dengan mas kawin berupa uang Rp15.000,- tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing H. Aroni Yahya dan Herman;
 - Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
 - Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
 - Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
 - Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;
 - Alasan mengajukan permohonan ini, karena belum menerima buku nikah disebabkan kelalaian petugas/P3N dan sekarang telah wafat;
 - Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.3 dari 6 halaman Penetapan No. 953/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa mereka berdua tetap pada pendiriannya dan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Hakim Tunggal merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Hakim pemeriksa perkara dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P) di atas telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara para Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Hakim pemeriksa perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I

Hal.4 dari 6 halaman Penetapan No. 953/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 atas permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Hakim pemeriksa perkara pada akhirnya dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ibnu bin H. Ahmad) dan Pemohon II (Parsiah binti Yahnur) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1978 di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.5 dari 6 halaman Penetapan No. 953/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung yang dilaksanakan di Aula Bupati Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WINDA YUNITA DEWI, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM

ALIMUDDIN., S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI

WINDA YUNITA DEWI., S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.185.000,- |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Rincian biaya: | : Rp.291.000,- |

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 halaman Penetapan No. 953/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)